



Tinjauan Hukum Hak Asuh Anak Dan Kewajiban Menafkahi Setelah Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur

Khaza Naturrachma, Nurul Ramadhini, & Raysah Afdila Fachriah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: naturrachmakhaza@gmail.com, nurullramadhini20@gmail.com, afdilaraysa@gmail.com

Abstract

Law Number 1 of 1974 concerning marriage, in Article 1, states that Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty God. The elucidation of the Article of Law No. 1/1974 emphasizes that as a country based on Pancasila, with the first principle being the One True God, marriage has a very close relationship with aspects of religion and spirituality. Thus, marriage not only involves external or physical elements, but also has a very important inner or spiritual dimension. However, Article 38 of the Marriage Law explains that marriage can be broken due to death, divorce, and by court decision. Divorce in civil law is the termination of marriage by a judge's decision, or the claim of one of the parties to the marriage. Divorce, which often occurs in a marital relationship, can have a serious impact if not properly maintained. This is because both parties will face new and more challenging problems in the future. In addition to affecting those involved in the separation, both husband and wife, this impact is also felt by children, especially in relation to the rights and obligations that arise. One example is the right to maintenance of children under the age of 12, which includes responsibility for their education, care and guardianship. The purpose of this research is to find out the custody rights of minor children if the parents are divorced, and to find out the obligation to support minor children after divorce. The research method used is normative research. This normative research is carried out by examining materials in the form of theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter. The purpose of this research is to find out the custody rights of minors if their parents are divorced, and to find out the obligation to provide for minors after divorce. The research method used is normative research. This normative research is conducted by examining materials in the form of theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter.

Keywords: Divorce, Custody of child, Obligation to Provide, Minors

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan mengenai Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan aspek agama dan spiritualitas. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya melibatkan unsur lahiriah atau jasmani, tetapi juga memiliki dimensi batiniah atau rohani yang sangat penting. Namun, pada Pasal 38 UU Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian dalam hukum perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian yang sering terjadi dalam suatu hubungan perkawinan dapat mengakibatkan dampak yang serius jika tidak dijaga dengan baik. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak akan menghadapi berbagai masalah baru yang lebih menantang di masa yang akan datang. Selain berpengaruh kepada mereka yang

terlibat dalam perpisahan, baik suami maupun istri, dampak ini juga dirasakan oleh anak-anak, terutama terkait dengan hak dan kewajiban yang timbul. Salah satu contohnya adalah hak pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun, yang mencakup tanggung jawab atas biaya pendidikan, pengasuhan, dan perwalian mereka. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hak asuh anak yang dibawah umur jika orangtuanya sudah bercerai, serta mengetahui kewajiban menafkahi anak yang masih di bawah umur pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, Kewajiban Menafkahi, Anak di Bawah Umur.

A. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya memiliki panggilan untuk hidup bersama dan berusaha mencari tujuan kehidupan melalui perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu momen sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan itu sendiri memiliki berbagai dimensi yang rumit, termasuk aspek spiritual, sosial, budaya, dan hukum. Perkawinan bukan hanya sekedar urusan pribadi antara dua orang, tetapi juga melibatkan hubungan antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, pernikahan merupakan ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami dan istri.

Namun, tidak semua hal dalam pernikahan selalu berjalan sesuai rencana. Berbagai masalah bisa muncul dan berujung pada perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai Hak Asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹

Sebagaimana yang kita ketahui perkawinan merupakan awal kehidupan dalam berumah tangga sebagai suami dan istri. Allah berfirman dalam Q.S az-Zariyat Ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :

“Kami ciptakan segala sesuatu berpasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah ”

Sebaliknya, perceraian ini adalah akhir kehidupan berumah tangga sebagai suami istri. Putusnya perkawinan dengan bercerai ini sebagai tanda ketidakmampuan suami istri dalam menciptakan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Perceraian ini merupakan fenomena sosial yang kian meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Proses perceraian sering kali tidak hanya melibatkan kedua belah pihak pasangan suami istri, tetapi juga berdampak signifikan terhadap anak-anak yang terlibat dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hak anak dalam konflik

¹ Dwi Margi Rahayu dan Septi Indrawati, Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr), *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2024, hlm 98.

perceraian menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas dalam konteks hukum keluarga Indonesia.

Kerangka hukum di Indonesia telah mengatur sejumlah ketentuan mengenai perlindungan hak anak, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik terkait hak-hak anak. Meskipun kerangka hukum ini telah ada, implementasi perlindungan hak anak dalam konflik perceraian masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sosial, budaya, maupun kelembagaan hukum.² Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) berbunyi :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti bagi anak.³

Hak pemeliharaan atau hak asuh anak seringkali menjadi isu yang kompleks, baik sebelum maupun setelah perceraian. Perselisihan mengenai hak asuh ini sering kali terjadi antara mantan suami dan mantan istri. Perceraian yang terjadi antara kedua orang tua ini akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat menjaga anak secara bersama-sama, oleh karena itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu orang tuanya. Kedua orang tua sering kali merasa paling berhak untuk mengasuh dan mendidik anak mereka hingga dewasa, tanpa mempertimbangkan kepentingan anak itu sendiri itu sendiri. Tanpa disadari, keadaan ini dapat memiliki dampak besar pada perkembangan psikologi anak, bahkan berujung pada trauma dan perilaku menyimpang yang berkepanjangan.

Dalam hal ini yang paling penting diperhatikan dalam menentukan pemberian anak adalah kepentingan anak itu sendiri. Dalam arti akan dilihat siapakah yang lebih mampu menjamin kehidupan anak, baik dari segi materi, pendidikan formal, pendidikan akhlak, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serat pengcukupan nafkah anak tersebut bersifat lanjut sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai seorang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

² Harry Kurniawan, Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian : Analisis Hukum Keluarga Indonesia, *Wathan : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm. 314-315.

³ Leonardo Tumuju, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol. 13 No. 1, 2023, hlm. 2.

Indonesia tahun 1990 meratifikasi dalam Konvensi yang berkaitan dengan Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sejalan dengan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berkaitan dengan Pengesahahn Konvensi Hak Anak. Dengan ratifikasi ini, secara teknis Indonesia telah menerima hal-hal yang termuat dalam Konvensi Hak Anak.⁴ Hal ini berarti bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan yang berdampak pada anak. Prinsip ini tercermin dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (metode penelitian hukum normatif) yang mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, tarif sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum terkait hak asuh anak dan kewajiban menafkahi setelah perceraian. Jenis penelitian ini meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua

Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA).⁵ Hak asuh anak dalam hukum islam adalah lazim pengasuhan anak disebut *hadhanah*. *Hadhanah* berarti menekankan pada upaya mengasuh anak, memberi makan dan merawatnya. Hukum islam yang berlaku dalam hak asuh, *hadhanah* adalah upaya memelihara, merawat, mendidik dan mengasuh anak di bawah dari usia dua belas tahun.⁶

Dasar hukum mengenai hak asuh anak adalah firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

⁴ Ali Akbar, Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik Dalam Perkara *Kadonah* Dan *Riddahnya* Pihak Pengasuh, *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 8 No. 2, Desember 2022, hlm. 204.

⁵ Dwi Margi Rahayu dan Septi Indrawati, *Op. Cit.*, hlm. 98.

⁶ Fikri, Agus Muchsin, "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam", Cet. 1, (Parepare:IAIN Parepare Nusantara Press, Desember 2022), hlm. 48.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَا لَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ مَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Hak asuh anak merupakan kewajiban orang tua terhadap anak dalam menjalankan kekuasaan orang tua yang timbul akibat perkawinan yang sah. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Pasal 1 ayat 11, hak asuh anak atau kuasa asuh merupakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Hak asuh anak tersebut berlaku sampai anak kawin atau anak dapat mandiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan.⁷

Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak

⁷ Gita Zulfahnur Rafni, Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Diberikan Kepada Ayah Setelah Perceraian Orang Tua, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 4. No. 1, September 2024, hlm. 4008.

dalam garis lurus ke atas dan dari saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dalam keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali
- c. Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Ketentuan Pasal tersebut ternyata masih memberikan kewajiban kepada orang tua yang telah diputus kuasa hak asuhnya. Adapun yang dapat dinyatakan tidak berhak untuk dapat mengasuh anaknya sebagai berikut :

- a. Orang tua pemabuk dan tidak bertanggung jawab
- b. Orang tua yang hilang ingatan
- c. Menelantarkan anak-anaknya
- d. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁸

Menurut Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal 230 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membayar sejumlah uang untuk membiayai anak dibawah umur. Dalam penuntutan biaya hidup bagi anak biasanya ibu yang akan bertindak mengajukan tuntutan terhadap bapak (bekas suami) apabila bekas suaminya tidak memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah hidup bagi anak yang berada dalam asuhannya.

Tuntutan yang dilakukan oleh ibu (bekas istri) tidak hanya mengenai pemenuhan terhadap biaya hidup dan pendidikan anak, namun juga menyangkut masalah pemeliharaan anak. Hal seperti ini yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam beberapa putusan yang meyangkut masalah pemeliharaan anak, maka setelah bercerai dan diputuskan bahwa anak ikut dengan ibunya, maka bekas suaminya akan diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut.⁹

Hak asuh anak di bawah umur diatur pula dalam Komplikasi Hukum Islam (HKI) sebagai rujukan yang digunakan bagi pasangan yang beragama islam, yaitu pada Pasal 105 yang menyatakan, bahwa :

“Dalam hal terjadi perceraian, maka :

⁸ Meita Djohan OE, Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA), *Pranata Hukum*, Vol. 11 No. 1, Januari 2016, hlm. 64-65.

⁹ Maswadi, Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 28.

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁰

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud, anak tetap berhak :

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Hak asuh anak memiliki peranan yang sangat penting, sehingga wajar jika penetapannya dilakukan dengan hati-hati. Faktor keuangan salah satu pihak bukanlah satu-satunya pertimbangan dalam menentukan siapa yang berhak atas hak asuh anak. Pentingnya kehati-hatian dalam penetapan ini juga terkait dengan kemungkinan bahwa pemegang hak asuh yang ditetapkan oleh pengadilan dapat lalai dalam melaksanakan kewajiban. Dalam situasi tersebut, hak asuh tidak dapat begitu saja dicabut atau dialihkan secara otomatis kepada mantan suami atau istri, atau kepada anggota keluarga lainnya. Proses pencabutan hak asuh harus melalui

¹⁰ Gita Zulfahnur Rafni, *Op. Cit.*, hlm. 4010.

¹¹ Luh Putu Lilis Yunita Dewi dan Putu Sugi Ardana, Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol.4 No. 1, Agustus 2016, hlm. 61-62.

penetapan pengadilan yang jelas, yang juga menentukan siapa yang akan memegang hak asuh selanjutnya.

2. Kewajiban Menafkahi Anak Di Bawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua

Nafkah anak adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.¹² Biasanya ayah memiliki tanggung jawab menafkahi anak-anak. Untuk anak-anak yang belum dewasa, persoalan nafkah merupakan hasil kesepakatan antara suami dan isteri. Secara umum, suami menyediakan nafkah karena dia merasa berkewajiban terhadap keberlangsungan hidup anak-anaknya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas tentang nafkah yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan iitu, dengan pendapat dan kemampuan pihak yang wajib membayar, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut Kitab Undang-Undang Perdata menjadu tanggungannnya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 107 KUHPerdato yang berbunyi "setiap suami wajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. berkewajiban pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang prlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya."¹³

Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (Ijma') atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah anak kepada ayah adalah menurut dasar hukum Al-Qur'an. Allah Swt., berfirman dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوْنَ عَلَيْهِنَّ
وَأِنْ كُنَّ أَهْلًا فَلْيُفَقُّوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَضِعْ لَهُ
أُخْرَى

¹² Saini, dan Ifadatul Hosniah, Kewajiban Nafkah Ayah Bagoi Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata, *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sial Humaira*, Vol. 2 No. 4, Oktober 2021, hlm 22.

¹³ *Ibid.*, hlm.31-32.

Artinya :

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dalam ayat diatas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban seorang ayah. Ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian.¹⁴

Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Dalam pasal 149 KHI, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 KHI juga mengatur bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹⁵

Kewajiban memberi nafkah pada anak yaitu biaya untuk melihat pemeliharaan dan keperluan pendidikan serta kewajiban memberi nafkah anak pasca perceraian itu harus terus-menerus sampai anak tersebut Baligh dan berakal. Hal ini berdasarkan pada kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 4 bahwa nafkah merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami atau ayah. Dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang memiliki daya paksa mengenai uang nafkah di dalam putusan perceraian, karena sanksi yang memiliki kekuatan memaksa ada pada dominan hukum pidana, maka di simpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang tua (ayah) yang mengabaikan putusan Pengadilan Agama.

¹⁴ Afrinal dan Aldy Darmawan, Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 64.

¹⁵ Arwin Dunggio, dkk., Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 4719.

Bila di telaah dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 9 yang menyatakan bahwa :menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang brlaku bainya, atau karena persetujuan dan perjanjian wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.¹⁶

C. PENUTUP

Hak asuh anak merupakan kewajiban orang tua terhadap anak dalam menjalankan kekuasaan orang tua yang timbul akibat perkawinan yah sah. Hak asuh anak dalam hukum islam adalah lazim pengasuhan anak disebut *hadhanah*. *Hadhanah* berarti menekankan pada upaya mengasuh anak, memberi makan dan merawatnya. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Pasal 1 ayat 11, hak asuh anak atau kuasa asuh merupakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Kewajiban memberi nafkah pada anak yaitu biaya untuk melihat pemeliharaan dan keperluan pendidikan serta kewajiban memberi nafkah anak pasca perceraian itu harus terus-menerus sampai anak tersebut Baligh dan berakal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupanya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Biasanya ayah memiliki tanggung jawab menafkahi anak-anak. Untuk anak-anak yang belum dewasa, persoalan nafkah merupakan hasil kesepakatan antara suami dan isteri. Secara umum, suami menyediakan nafkah karena dia merasa berkewajiban terhadap keberlangsungan hidup anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Fikri, Agus Muchsin, "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam", Cet. 1, (Parepare:IAIN Parepare Nusantara Press, Desember 2022).

Jurnal:

Afrinal dan Aldy Darmawan, Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 7 No. 1, 2022.

¹⁶ Raudatul Jannah, dkk., Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anak Pasca Perceraian, *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3 No. 2, Juli 2024,

- Akbar, Ali, *Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik Dalam Perkara Kadonah Dan Riddahnya Pihak Pengasuh, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 8 No. 2, Desember 2022.
- Dewi, Luh Putu Lilis Yunita dan Putu Sugi Ardana, *Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja, Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, Agustus 2016.
- Dunggio, Arwin, dkk., *Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo, Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Jannah, Raudatul, dkk., *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anak Pasca Perceraian, Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3 No. 2, Juli 2024,
- Kurniawan, Harry, *Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian : Analisis Hukum Keluarga Indonesia, Wathan : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1 No. 3, 2024.
- Maswadi, *Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 5 No. 1, 2017.
- OE, Meita Djohan, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA), Pranata Hukum*, Vol. 11 No. 1, Januari 2016.
- Rafni, Gita Zulfahnur, *Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Diberikan Kepada Ayah Setelah Perceraian Orang Tua, Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 4. No. 1, September 2024.
- Rahayu, Dwi Margi dan Septi Indrawati, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr), Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2024.
- Saini, dan Ifadatul Hosniah, *Kewajiban Nafkah Ayah Bagoi Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata, Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sial Humaira*, Vol. 2 No. 4, Oktober 2021.
- Tumuju, Leonardo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol. 13 No. 1, 2023.